



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam

Telp. (0717) Fax (0717) 439320 Email: tupim.sel@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 30 Desember 2020

Kepada,

Yth Staf Ahli Gubernur / Asisten /
Inspektur / Sekretaris DPRD/ Kepala
Badan/Dinas/Satpol PP/Biro/Direktur
RSJ/RSUP

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 3134 /DINKES/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RAPID ANTIGEN BAGI PEGAWAI PNS DAN PEGAWAI KONTRAK PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sehubungan dengan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terjadinya beberapa kasus kluster pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu adanya langkah-langkah pencegahan dan pemutusan rantai penularan secara khusus di antara pegawai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui edaran ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi terjadinya penularan kasus dari orang yang tidak memiliki gejala di perkantoran, pegawai dengan kriteria tertentu harus melakukan rapid tes antigen.
2. Kriteria sebagai dimaksud pada poin 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang kontak erat dengan kasus konfirmasi positif
 - b. Pegawai yang memiliki gejala covid-19 antara lain demam, batuk, sakit tenggorokan, kelelahan, diare, sakit kepala, konjungtivitis (mata merah), kesulitan bernafas (sesak nafas), nyeri tekan pada dada, serta hilangnya indera perasa dan pencium.
 - c. Pegawai yang baru pulang dari perjalanan luar daerah untuk keperluan dinas atau lainnya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang masuk dalam kriteria mendatangi labkesda untuk dilakukan pengambilan sampel swab dan pemeriksaan rapid antigen

- b. Setelah Pemeriksaan, hasil pemeriksaan dibawa ke klinik kesehatan provinsi untuk dilakukan edukasi dan pencatatan hasil pemeriksaan. Bagi yang hasil pemeriksaan rapid antigennya positif, akan diberikan surat rujukan ke Puskesmas tempat domisili pegawai yang bersangkutan untuk melaporkan diri dan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE), pencatatan all record, tindakan lanjutan untuk pemeriksaan berikutnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Sebagai Laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN RAPID TES ANTIGEN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

Pegawai-->Labkesda-->Pemeriksaan Rapid Tes-->Klinik Kesehatan :

- Negatif --> Pulang
- Positif --> Rujuk Puskesmas Domisili

Catatan :

1. Pelayanan di Klinik dilaksanakan pada pukul 08.00 - 11.30 WIB
2. Pelayanan di Labkesda dilaksanakan pada pukul 08.00 - 12.00 WIB